

Tata Tertib - Pleno - Nomor Urut

2024

Kpt Nomor 627 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 627 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024